SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 315 /KPTS/III.18/2025

TENTANG

KELURAHAN TUGU SARI KECAMATAN SUMBER JAYA
SEBAGAI KELURAHAN LITERASI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan budaya baca serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kelurahan Tugu Sari diperlukan upaya terpadu dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang literat, cerdas dan memiliki kegemaran membaca serta beradaptasi dengan perkembangan digital, perlu ditetapkannya Kelurahan yang telah memenuhi syarat menjadi Kelurahan Literasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya sebagai Kelurahan Literasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kabupaten Literasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 438);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391), sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya sebagai Kelurahan Literasi.

KEDUA : Kelurahan Literasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu akan dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan literasi masyarakat antara lain :
a. pengembangan dan pengelolaan taman baca masyarakat Kelurahan;
b. kegiatan sosialisasi dan promosi gerakan literasi dilingkungan keluarga dan masyarakat;
c. kerjasama dengan pihak sekolah dan perpustakaan untuk gerakan literasi sekolah; dan
d. pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan minat baca masyarakat.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan Program Kelurahan Literasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dibentuk Tim Kelurahan Literasi yang ditetapkan oleh Lurah.

KEEMPAT : Tim Kelurahan Literasi sebag aimana dimaksud diktum Ketiga bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Lampung Barat dan berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 September 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.